

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum tertulis dari berbagai aspek bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian ini menggunakan peraturan perundangan berupa peraturan dalam bidang bilyet giro, SEBI No. 28/32/UPG/1995 dan SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/ KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan tipe deskriptif, maka penelitian ini adalah bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) yang jelas, rinci dan sistematis mengenai perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro.

#### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menguraikan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan tinjauan yuridis (*legal review*). Pendekatan tinjauan yuridis digunakan peneliti dalam kajian substansi hukum dan digunakan

bagi tipe penelitian deskriptif. Untuk itu, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum dalam peraturan dalam bidang bilyet giro sebagai wujud perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Buku atau bahan bacaan dapat berupa buku literatur, catatan-catatan kuliah, buku-buku ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang dibahas. Buku-buku ini dapat diperoleh dari perpustakaan daerah Lampung, perpustakaan Universitas, perpustakaan Fakultas, serta perpustakaan pribadi dan lain sebagainya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat dan memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Studi kepustakaan juga dilakukan melalui pencarian ke beberapa sumber data seperti katalog perpustakaan dan media internet.

##### **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji klausa - klausa buku yang terdapat dalam perjanjian penerbit bilyet giro.

## **F. Pengolahan Data**

Pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh penulis dengan cara melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Mengadakan klasifikasi data sesuai dengan bidang telaah atau pokok bahasan agar dapat memudahkan dalam melakukan analisis data.

## **G. Analisis Data**

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan untuk memaparkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka, analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.